

Eksistensi dan Peran Rohaniwan Asing Terhadap Perkembangan Kehidupan Keagamaan di Kabupaten Sikka, NTT

Ibnu Hasan Muchtar

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI,

Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta

ibnuhasan09@gmail.com

Diterima Redaksi 22 Juni, diseleksi 22 September, dan direvisi 19 Oktober 2016

Abstract

This paper aims to uncover the existence and role of Catholic foreign proselytizers servicing in Maumere, East Nusa Tenggara (NTT). It also describes the internal relationship between religious adherents as well as their subject to the existing regulations. The findings show that the number of foreign proselytizers outnumbers those who receive formal permit from the Ministry of Manpower, the Republic of Indonesia, because most of them have exceeded the regulation of internal relationship. Besides, every foreign proselytizer has their own vision and loyalty to the Bishop. In relation to the response of religious adherents other than Catholics, it has no significant effects because these foreign proselytizers did not interact with non-Catholic adherents.

Keywords: Relationships, Bishops, Foreign Proselytizers and Regulation.

Pendahuluan

Agama-Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada tempat bernaung untuk orang yang tidak menganut salah satu agama yang ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia Pancasila pada sila pertama: "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara Indonesia terbentuk dalam

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keberadaan dan peran rohaniwan asing (Katolik) di Maumere, hubungan internal dan antarumat beragama serta ketaatan terhadap regulasi yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan mereka melibehi jumlah yang mendapat izin resmi dari Kementerian Tenaga Kerja karena sebagian besar melampaui regulasi, hubungan internal. Selain masing-masing mempunyai visi dan misinya sendiri, kepatuhan terhadap pimpinan (uskup) sudah menjadi keharusan. Adapun respon umat selain Katolik tidak berpengaruh signifikan karena umumnya rohaniwan asing ini tidak/jarang berinteraksi dengan umat lain selain umat Katolik itu sendiri.

Kata kunci: Hubungan, Uskup, Rohaniwan Asing dan Regulasi.

suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya. Di tahun 2015 penduduk Indonesia berjumlah 237.556.363 jiwa yang terbesar adalah pemeluk Islam 87.21 %, Kristen 6.96 %, Katolik berjumlah 2.91 %, Hindu sebanyak 1.69 %, Buddha 0.72 %, Konghucu 0.05 % dan 0.5 % kepercayaan lainnya. (Laporan

Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2015).

Dalam UUD tahun 1945 pasal 29 (ayat 2) menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Pemerintah, sampai saat ini hanya melayani dan memfasilitasi enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dengan banyaknya agama maupun aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, konflik antarumat beragama sering kali tidak terelakkan. Lebih dari itu, kepemimpinan politis Indonesia memainkan peranan penting dalam hubungan antarkelompok maupun golongan.

Perubahan penting terhadap agama-agama terjadi sepanjang era Orde Baru. Antara tahun 1964 dan 1965, ketegangan antara PKI dan pemerintah Indonesia bersama dengan beberapa organisasi, mengakibatkan terjadinya konflik dan pembunuhan terburuk di abad ke-20. Atas dasar peristiwa itu, pemerintahan Orde Baru mencoba untuk menindak para pendukung PKI, dengan menerapkan suatu kebijakan yang mengharuskan semua untuk memilih suatu agama, karena kebanyakan pendukung PKI adalah ateis. Sebagai hasilnya, tiap-tiap warga negara Indonesia diharuskan untuk membawa kartu identitas pribadi yang menandakan agama mereka. Kebijakan ini mengakibatkan suatu perpindahan agama secara massal, dengan sebagian besar berpindah agama ke Kristen dan Katolik. Karena Konghucu bukanlah salah satu dari status pengenal agama pada saat itu, banyak orang Tionghoa juga berpindah ke Kristen atau Buddha. (<https://fatihsaputro.wordpress.com/fakta-fakta-unik/sejarah-dan-perkembangan-agama-di-indonesia/2-April-2016>).

Robertson (1992: 396) sebagaimana dikutip Sztompka, mengatakan bahwa kecenderungan historis yang sangat menonjol di era modern adalah perubahan menuju globalisasi. Globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal (Sztompka, 2011: 101). Masyarakat seluruh dunia menjadi saling tergantung di semua aspek kehidupan: politik, ekonomi dan kultural. Cakupan kesaling-tergantungan ini benar-benar mengglobal. Chirot (1977: ix) mengatakan "Tak ada satu negara pun di dunia yang mampu mencukupi kebutuhan sendiri". Kemanusiaan tak lagi sekedar kumpulan statistik atau sebuah kategori filosofis atau ideologis. Kemanusiaan sudah berubah menjadi kesatuan sosiologis nyata, meliputi semua orang yang hidup di bumi (Sztompka, 2011: 101).

Dalam bidang kehidupan keagamaan, pergerakan misi agama transnasional sudah terjadi sejak lama, misalnya agama Hindu dan Buddha dari India sudah menyebar ke nusantara pada awal jaman sejarah di Indonesia, kemudian disusul penyebaran agama Islam dari Semenanjung Arab melalui jalur perdagangan dan dinamika politik di Timur Tengah, dan agama Kristen/Katolik menyebar bersamaan dengan datangnya orang-orang Eropa dengan semangat *glory, gold and gospel*.

Dengan terjadinya proses globalisasi maka gerakan transnasional keagamaan juga semakin marak. Banyak rohaniwan asing dari berbagai agama berdatangan ke Indonesia. Mereka ada yang datang sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah tinggi keagamaan, seperti Sekolah Tinggi Agama (STA) agama apapun, Sekolah Tinggi Teologi Kristen/Katolik, dan di IAIN, ada pula yang berperan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan non formal di masyarakat. Di satu sisi, kedatangan rohaniwan asing ini membawa dampak positif, yakni terjadi transfertasi ilmu agama. Misalnya

Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero (STFKL) di Maumere, dengan transfertasi ilmu pengetahuan agama dari rohaniwan asing, sekarang Ledalero telah mampu mengirim rohaniwan lokal ke luar negeri ke seluruh penjuru dunia, namun di sisi lain, gerakan-gerakan transnasional yang ditengarai dengan datangnya rohaniwan asing ini juga membawa problema tersendiri (Ahmad, 2015: 10).

Untuk tenaga rohaniwan asing ini sebetulnya sudah ada KMA Nomor: 449 Tahun 1999 tentang Pedoman bagi Lembaga Keagamaan yang Menggunakan Tenaga Asing Bidang Agama di Indonesia yang mengaturnya. Sedangkan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing belum secara gamblang mengatur Tenaga Kerja Asing di bidang agama.

Dari deskripsi di atas dapat diketahui bahwa fakta di lapangan tentang kehadiran rohaniwan asing di Indonesia masih jauh dari yang diidealkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan antara yang diidealkan dengan faktanya di lapangan inilah yang perlu untuk diteliti.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan:

1. Prosedur kehadiran dan identifikasi rohaniwan asing.
2. Peran rohaniwan asing dalam lembaga keagamaan yang menjadi sasaran kerjanya.
3. Pendidikan/pelatihan bagi rohaniwan dalam negeri yang dilakukan lembaga pengguna rohaniwan asing.

4. Respon pemuka agama dan pemerintah daerah tentang peran rohaniwan asing, terkait dengan kerukunan intern dan antarumat beragama.
5. Regulasi yang diperlukan untuk mengatur kehadiran rohaniwan asing terkait dengan kerukunan umat beragama dan integrasi bangsa.

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian studi peran rohaniwan asing ini menggunakan kerangka analisis kerukunan (integrasi bangsa). Di satu sisi, peran rohaniwan asing bisa membawa dampak positif pada agama (faham/aliran/umat) yang mereka bina, tapi apakah dampak positif itu juga bernilai positif bagi kerukunan intern maupun antarumat beragama (kerukunan beragama) atau bagi integrasi bangsa? Apalagi jika peran rohaniwan asing berdampak negatif terhadap agama (faham/aliran/umat) yang mereka bina, misal melahirkan faham radikal. Akibatnya hampir pasti akan menimbulkan ketidak-rukunan internal dan eksternal dan dikhawatirkan akan mengganggu integrasi bangsa. Sehingga bagaimanapun juga hadirnya rohaniwan asing perlu adanya regulasi yang mengaturnya, agar kehadiran rohaniwan asing tidak mengganggu kerukunan beragama dan integrasi bangsa.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan kunci meliputi pimpinan lembaga pengguna rohaniwan asing (Ketua Perguruan Tinggi Filasafat Katolik Ledalero, Uskup Keuskupan

Maumere, Pastor pada Paroki Katedral St. Yosef), Kepala Kantor Kemenag Kab. Sikka, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sikka, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sikka, Pengurus dan anggota FKUB Kab. Sikka, Anggota DPRD Komisi C, Ketua, Sekretaris dan 5 anggota MUI, 3 orang Pendeta Gereja GBI dan Gpdi, Ketua dan 5 anggota pengurus PHDI, sebanyak 14 orang rohaniwan asing (Pastor, Bruder dan Sister), dan beberapa pemuka agama dan masyarakat berbagai agama. Pengamatan dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh rohaniwan asing di lembaganya masing-masing; Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen (bahan-bahan tertulis bukan bahan pustaka) yang ada relevansinya dengan topik penelitian ini.

Sekilas Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka terletak di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini beribukota di Maumere, memiliki luas wilayah 1.731,91 km², terbagi menjadi 21 kecamatan, 13 kelurahan dan 147 desa. Penduduk Kabupaten Sikka tahun 2015 sejumlah 346.970 jiwa, mendiami luas wilayah sekitar 1.731,91 km². Agama yang paling banyak dipeluk oleh penduduk Kabupaten Sikka yang pertama adalah Katolik sejumlah 302.795 jiwa (87,26%), kedua Islam 38.079 Jiwa (10,98%), Kristen 5.600 jiwa (1,61%), Hindu 337 jiwa (0,09%), dan Buddha 159 Jiwa (0,04%). Sedangkan suku yang ada di Kabupaten Sikka ini adalah Sikka Kerowe, Kerowe Tana' Ai, Lio Kerowe, Palue (Lu'a Kaparja), dan Tidung Bajo. Pekerjaan penduduk diantaranya: pedagang, nelayan, jasa dan PNS. (Sumber Data: Kantor Kemenag Kab. Sikka, 2015)

Kehidupan Keagamaan

Kehidupan keagamaan di Sikka cukup kondusif. Tidak ada kasus yang

luar biasa, selain beberapa kejadian penodaan agama beberapa tahun yang lalu, berkenaan dengan kasus Hostia. Kehadiran agama-agama di Sikka melalui berbagai cara antara lain masuknya Islam melalui orang Gowa – Sulawesi Selatan, kemudian Katolik dibawa orang Portugis, Kristen dibawa oleh orang Belanda, serta Hindu dan Buddha masuk melalui orang Bali, yang bertugas di kabupaten ini.

Umat beragama beribadat di berbagai rumah ibadat yang telah tersedia. Sebagai mayoritas umat Katolik memiliki 35 gereja Paroki, umat Islam 49 masjid dan 5 mushalla, umat Kristen 8 gereja, dan umat Hindu 3 pura. Sedangkan umat Buddha belum cukup banyak jumlahnya, sehingga hanya memiliki 1 vihara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka di Maumere, bahwa kerukunan umat beragama cukup kondusif. Hal ini banyak faktor yang mendukungnya, antara lain: *pertama*, faktor adat istiadat yang kuat; *kedua*, tali kekerabatan masih kokoh (melalui kawin-mawin); *ketiga*, kegiatan lintas agama, seperti jual-beli, kompetisi olah raga yang melibatkan antarumat beragama), dan; *keempat*, sigapnya aparat keamanan dalam menangani kasus yang cepat dan adil, sebagaimana kasus hostia.

Namun, di sisi lain ada faktor yang dapat menghambat pemeliharaan kerukunan, yaitu: *pertama*, adanya fanatisme sempit sebagian masyarakat, masyarakat kurang sadar mematuhi rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti terdapat usaha dari kelompok agama tertentu untuk mempengaruhi orang lain yang sudah memeluk agama tertentu dengan berbagai cara; *kedua*, belum optimalnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), belum terpenuhinya sebagian prasarana sebagai penunjang kegiatan khususnya, keterbatasan dana, dan bahkan dari pihak pemerintah daerah

belum pernah memberikan bantuan operasional; *ketiga*, masih kentalnya penggunaan istilah mayoritas-minoritas umat beragama sehingga yang minoritas belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan kebebasan beribadat khususnya.

Lembaga Keagamaan Katolik

Keuskupan Maumere adalah salah satu dari 37 keuskupan yang ada di Indonesia, yang berpusat di Kota [Maumere](#) Kabupaten Sikka dan mengkoordinir sebanyak 35 Paroki, berdiri pada tanggal 14 Desember 2005. Kekhususannya karena hanya membawahi Paroki yang ada di dalam Kabupaten Sikka. Seiring dengan bergulirnya waktu, telah terjadi pergantian kepemimpinan, nama Uskup dan tahun mengabdinya :

1. Uskup Vincentius Potokota , 14 Desember 2005 - 14 April 2007
2. Uskup [Gerulfus Kherubim Pareira](#), S.V.D., 19 Januari 2008 – sekarang (waku penelitian Maret 2016)

Keberadaan Rohaniwan Katolik dan Prosedur Kedatangan di Maumere

Data dari Ditjen Bimas Katolik (Februari 2016) diperoleh daftar nama-nama Rohaniwan Asing yang bertugas di Kabupaten Maumere 14 orang tenaga kerja asing (TKA) yang terdiri dari Suster, Bruder maupun Pater/Pastor pada tahun 2015, berasal dari berbagai negara seperti Philipina, Amerika Serikat, Belgia, Jerman, Italia, Belgia dan Ecuador. Keberadaan mereka ada yang bertugas sebagai tenaga pengajar pada STFL, ada yang bertugas sebagai Suster pembimbing pada biara-biara yang ada di Kota Maumere maupun yang membantu sebagai Imam di Keuskupan Maumere.

Sedangkan data yang diperoleh dari Departemen Tenaga Gerejawi (DTG) Konferensi Wali Gereja Indonesia diperoleh sejumlah 12 orang TKA dengan berbagai status seperti Pastor/Pater, Bruder dan Suster berasal dari berbagai negara. Dari hasil penjelasan staf pada DTG KWI, bahwa mereka yang terdaftar dalam catatan DTG adalah yang berstatus izin kerja dan mendapatkan izin resmi dari Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama RI.

Kesempatan untuk mendapatkan Tenaga Kerja Asing yang berstatus Izin Kerja sangat terbatas dari tahun ke tahun hanya mendapatkan Quota yang jumlahnya sama, selama tiga tahun dari tahun 2014, 2015 dan 2016 tidak beranjak dari 145 Tenaga Kerja Asing untuk seluruh keuskupan di Indonesia, walaupun sudah diusulkan berdasarkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) cukup banyak. Pada tahun 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017 nampaknya diberikan tambahan sebanyak 20 orang tenaga kerja asing sebagai mana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: KEP 01794/PPTK/PTK/2016 tertanggal 22 Januari 2016 sebanyak 165 orang tenaga kerja asing yang terdiri dari 79 orang Pastor, 64 orang Suster dan 22 orang Pembina Rohani, yang terbagi untuk berbagai Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan tidak terdapat untuk wilayah Kabupaten Sikka/Kota Maumere.

Adapun prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan Visa Izin Kerja sudah ada SOP-nya sebagai berikut:

1. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) sebagai Sponsor Utama lembaga yang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) Katolik menerima

surat permohonan dari pemohon (TKA Katolik). Isi permohonan tersebut, yakni permohonan rekomendasi Izin Kerja.

2. Atas nama pemohon, KWI sebagai Sponsor Utama mengajukan surat permohonan pemberian rekomendasi Izin Kerja kepada Kementerian Agama RI, Up. Kakanwil Kemenag, Dirjen Bimas Katolik dan Biro Hukum dan KLN Sekretariat Jenderal dengan melampirkan berkas-berkas pendukung dari pihak pemohon tersebut.
3. Selanjutnya Ditjen Bimas Katolik dalam hal ini Direktur Urusan Agama Katolik setelah mempelajari berkas permohonan yang ada, memberikan rekomendasi izin Kerja yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) Sekjen Kementerian Agama RI.
4. Berdasarkan persetujuan rekomendasi yang telah diperoleh dari Ditjen Bimas Katolik, Kanwil Agama setempat dan Biro Hukum dan KLN Sekjen Kemenag RI, Departemen Tenaga Gerejawi (DTG) KWI mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Up. Direktorat Pengendalian dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) untuk memberikan Izin Kerja kepada pemohon.
5. Dirjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Up. Direktur PPTKA memberikan Izin Kerja kepada Pemohon.

Dari hasil penelusuran di lapangan setelah mendatangi Kantor Imigrasi dan wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama bersama jajarannya didapatkan daftar tenaga kerja asing yang berada di Kabupaten Sikka berjumlah sebanyak 42 orang yang terdiri dari

5 orang Pastor/Pater, 3 orang Bruder dan 34 Suster, bertempat tinggal di 22 Biara/Wisma dari sebanyak 58 Biara/Wisma yang ada di Kota Maumere. (data diperoleh dari Kasi Urusan Agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka, 25 Maret 2016).

Dari sejumlah 42 orang rohaniwan asing yang tercatat sebanyak 14 orang dapat berhasil diwawancarai dan dimintakan jawaban dari berbagai pertanyaan. Ke-14 rohaniwan dimaksud hanya 2 rohaniwan yang terdapat dalam daftar yang dikeluarkan baik oleh Ditjen Bimas Katolik maupun oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), 2 orang rohaniwan yang dimaksud adalah:

1. Pastor/Imam Jhon Monsford Prior, SVD berasal dari Inggris yang telah memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap) dan sudah selama 43 tahun berada di Indonesia sebagai Dosen pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, selain bertugas sebagai dosen, Pastor Jhon juga menjadi Imam/Pastor pada Lembaga Pemasyarakatan di Kota Maumere, Narasumber pada berbagai seminar ilmiah di Nusa Tenggara Timur.
2. Pastor/Imam Georg Ludwig Kirchberger berasal dari Jerman, sudah tinggal di Indonesia selama 41 tahun memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap) bertugas sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero selain itu Pater Kir juga sebagai pembimbing para Frater (calon Imam) di Wisma Ardolnus Janssen.

Sedangkan 12 (dua belas) rohaniwan lainnya tidak terdaftar karena kehadiran rohaniwan ini tidak melalui *prosedur* yang disebutkan di atas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ke 12 (dua belas) dan 30 (tiga puluh) rohaniwan lainnya kedatangan mereka di Kota Maumere seluruhnya menggunakan

Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB) yang pada hakekatnya adalah kunjungan dalam waktu yang singkat, namun keberadaan mereka sudah tinggal selama 3 – 4 tahun. Keberadaan mereka ini bukan berarti tidak memiliki izin tinggal namun mereka memanfaatkan kesempatan dengan cara setelah izin visa kunjungan selama 60 hari berakhir mereka diberikan kesempatan untuk memperpanjang selama 4 kali @ selama 30 hari yang berarti jumlah/lama tinggal selama 180 hari (6 bulan). Ketika masa 6 bulan berakhir maka rohaniwan asing ini harus meninggalkan Indonesia dan mereka keluar negeri apakah pulang ke negaranya atau hanya ke negara tetangga seperti Dilli, Singapura untuk mendapatkan visa baru kembali dan masuk ke Indonesia (Kota Maumere) melanjutkan aktivitas mereka, dan begitu seterusnya sampai ada ketentuan dari pihak pimpinan kongregasinya memindahkan dan atau memanggil pulang ke tempat tugas semula.

Adapun prosedur kedatangan para rohaniwan asing Katolik di maumere yang tidak termasuk dalam daftar izin resmi pusat, sebagaimana dijelaskan oleh Uskup Maumere (Wawancara 30 Maret 2016), prosedurnya sbb:

1. Pimpinan Pusat Kongregasi mengirim surat atau proposal kepada Uskup Keuskupan Maumere yang berisi permohonan untuk membuka komunitas di Maumere;
2. Proposal kemudian dipelajari oleh tim keuskupan layak dan tidaknya;
3. Jika dapat diterima, Uskup mengirim surat kepada Pimpinan Kongregasi;
4. Berdasarkan surat penerimaan dari Uskup, pihak pimpinan pusat kongregasi mengurus visa ke Kedutaan Besar RI di negara dimana keberadaan pusat kongregasi berada;
5. Setelah mendapatkan visa kunjungan sosial budaya diperoleh maka rohaniwan yang ditunjuk berangkat ke Indonesia (Kota Maumere);
6. Setelah tiba di Maumere, melapor kepada Uskup dan selanjutnya mendapatkan arahan untuk ditempatkan sementara dan selanjutnya berproses untuk membangun Biara.

Berapa lama seorang rohaniwan tinggal di Kota Maumere? sangat tergantung kepada kondisi, misalnya untuk seorang Suster yang membuka komunitas baru, maka langkah pertama adalah mencari/merekrut calon suster dari kalangan alumni minimal SMA atau sederajat, yang kemudian dididik selama setidaknya 5 tahun sampai ditetapkan/ditachbiskan menjadi suster setelah pengucapan Kaul Tetap¹.

Di wilayah Keuskupan Maumere terdapat banyak kongregasi/biara/tarekat² yang dari tahun ke tahun semakin bertambah, fenomena ini terjadi akibat dari menurunnya minat orang-orang eropa untuk menjadi imam/pastor, suster dan bruder³ yang berkerja

1 Ada 3 macam Kaul dalam agama Katolik 1). Kaul Kataatan terhadap pimpinan, 2) Kaul kemiskinan bersedia untuk tidak memikirkan soal harta, dan 3). Kaul kesucian yaitu kesediaan untuk tidak menikah.

2 Dalam agama Katolik terdapat ratusan/ribuan kongregasi/tarekat yang antara satu dengan lainnya berbeda konsentrasi wilayah yang ditekuni dalam pelayanannya terhadap umat. Masing-masing tarekat/kongregasi ada pimpinannya yang disahkan oleh Paus dan mempunyai wilayah organisasi yang disebut provinsi di suatu negara kemudian membuka di tempat lain sebagai komunitasnya. Di Indonesia ada yang sudah berbentuk provinsi seperti SVD, CIJ dan beberapa karena sudah lama keberadaannya di Indonesia. (penjelasan Uskup).

3 Imam/pastor adalah seseorang (laki-laki) yang menjadi pemimpin dalam ibadat misa, yang mereka setelah menamatkan pendidikan calon pastor kemudian di tabhishkan oleh uskup. Suster adalah seorang wanita yang bersedia mengabdikan diri untuk menjadi pelayan tuhan setelah memalui pembibingan khusus dan mengucapkan Kaul/perjanjian dihadapan pimpinannya dan disaksikan oleh Uskup. Bruder adalah seorang laki-laki yang bersedia mengabdikan dirinya untuk menjadi pelayan tuhan setelah melalui bimbingan mengucapkan Kaul/Janji dihadapan pimpinannya disaksikan oleh Uskup.

mendedikasikan dirinya untuk agama kemudian para pimpinannya melihat orang-orang Indonesia masih banyak yang mempunyai minat untuk menjadi Imam/Pastor, Suster dan Bruder, oleh karenanya mereka mengirim utusan untuk membuka komunitas di Indonesia khususnya di wilayah Timur (NTT). Di Indonesia tempat yang terbanyak berdiri biara-biara/kongregasi/terekat ada 2 (dua) tempat yaitu: pertama di Ruteng dan kedua di Maumere Kabupaten Sikka.

Oleh karena keterbatasan kuota yang diberikan oleh pemerintah (Kementerian Agama disebut oleh Uskup kemudian diluruskan oleh peneliti bahwa yang memberikan kuota adalah Dirjen P2TK dan PKK, Kementerian Ketenagakerjaan RI). Prosedur semacam ini dianggap cukup rumit dan mahal karena izin tinggal VKSB hanya 6 (enam) bulan dengan masa 60 hari pertama dan dapat diperpanjang 4 x sebanyak masing-masing 30 hari. Selanjutnya mereka harus keluar dari Indonesia ke Dilli Timor Leste atau ke negara asal kemudian masuk kembali dengan Visa yang sama VKSB. Hal ini dianggap sangat rumit dan cukup mahal. (Wawancara dengan Uskup Maumere pada 30 Maret 2016).

Peran rohaniwan asing dalam lembaga keagamaannya

Dari hasil wawancara dengan Uskup dan Ketua STFCL secara terpisah (pada 30 Maret 2016) berkenaan dengan peran rohaniwan asing sbb:

1. Peran yang dilakukan oleh para rohaniwan asing ini adalah *pertama*: mencari anggota untuk menjadi suster atau Bruder, *kedua*: menyiapkan tempat (membeli tanah dan membangun gedung-gedung tempat kongregasi/tarekat mereka), *ketiga*: membimbing para calon suster/bruder yang berhasil mereka rekrut dari para alumni sekolah menengah atas/setingkat minimal, *keempat*: membantu pelayanan di lingkungan paroki dimana mereka tinggal sesuai jadwal yang telah diatur oleh paroki masing-masing, *kelima*: melayani undangan dari umat jika diminta untuk memimpin doa/ibadat biasa.
2. Untuk para imam/pastor tugas mereka adalah jika sebagai dosen mereka mengajar di sekolah Tinggi Filsafat Ledalero, selain itu juga memimpin ibadah/misa di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh paroki, dan membimbing para frater/calon imam di seminari tinggi/tarekat di mana mereka berasal. Sedangkan untuk para imam/pastor yang bertugas dan berada di seminari-seminari tinggi di sekitar kampus STFK Ledalero (ada ± 13 Seminari Tinggi (tempat tinggal calon imam/pastor yang kuliah di STFK Ledalero) yang ada di Maumere, tugas utama mereka adalah membimbing dari bidang karakter, pribadi para calon imam (frater) di lingkungan tarekat masing-masing dan juga melayani umat jika diminta untuk konsultasi agama dan memimpin ibadat. (Wawancara dengan Uskup dan Ketua STFK Ledalero secara terpisah pada tanggal 30 Maret 2016)
3. Untuk rohaniwan asing yang ingin membuka tarekat/kongregasi baru memang ada perbedaan di kalangan Uskup, namun kebijakan dari Keuskupan Maumere masih dapat menerima ketika ada pimpinan tarekat dari luar negeri ingin membuka komunitasnya di wilayah Maumere. (Wawancara dengan Uskup Maumere, 30 Maret 2016 pagi)
4. Untuk tenaga asing sebagai dosen masih diperlukan oleh lembaga pendidikan STFCL. Setidaknya untuk pertukaran pengalaman lintas budaya dan melatih kedisiplinan mahasiswa. Namun karena peraturan

dari pemerintahnya sangat ketat dan quotanya dibatasi maka tidak ada lagi dosen asing yang baru. Saat ini hanya tinggal 2 orang tenaga asing yang bekerja sebagai dosen di STFK Ledalero dari Jerman dan Inggris keduanya sudah mengabdikan sejak tahun 1978, itupun sudah secara resmi pensiun ketika mereka berumur 65 tahun, namun mereka masih diperbantukan untuk mengajar sebagai dosen teologi social untuk Pater Jhon Andrew (Jerman) dan dosen teologi dogmatik untuk Pater Kirchberger Georg Ludwig (Inggris). Keduanya sudah mempunyai Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap) yang masa berlakunya 5 tahun dan dapat diperpanjang. Untuk STFK Ledalero sudah banyak dan cukup untuk putra-putra daerah yang sudah mumpuni sebagai dosen dari semua disiplin ilmu dan telah menggantikan para dosen dari luar. (Wawancara dengan Ketua STFK Ledalero, 30 Maret 2016).

Pendidikan/pelatihan bagi rohaniwan setempat

Perintah Undang-Undang RI Nomor: 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan pasal 45, bahwa setiap pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:

- a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing;
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

Dari penjelasan Uskup Maumere, Ketua STFK Ledalero dan beberapa

rohaniwan asing yang ditemui menjelaskan bahwa dari pihak sponsor dalam hal ini Keuskupan Maumere dan pimpinan Sekolah Tinggi Ledalero dan pimpinan dari setiap kongregasi/biara/tarekat yang berada di Kabupaten Sikka telah melaksanakan perintah undang-undang dimaksud dengan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia dalam hal ini para Pastor dan Suster untuk belajar di luar negeri baik yang disekolahkan oleh pihak Sekolah Tinggi Filsafat Ledalero maupun yang dididik dan dibina oleh para pimpinan biara/kongregasi/tarekat bagi para calon atau pun yang sudah dikukuhkan menjadi Suster/Bruder/Pastor.

Beberapa Biara/Tarekat/Kongregasi yang saat ini masih dipimpin oleh rohaniwan asing sedang mempersiapkan tenaga lokal untuk alih kepemimpinan, seperti misalnya:

1. Kongregasi/Biara Putri-Putri Nyala Kasih Ilahi (FDZ)

Biara ini terletak di Jalan Sinda Kabor Kotauneng 86113 Maumere. Kongregasi ini didirikan di Italia pada tahun 1887 oleh Santo Annibale Maria Di Francia, Saat ini sudah ada 66 Komunitas (kelompok yang dinaungi oleh provinsi dan pusatnya di Roma Itali) yang tersebar di dunia (Eropa, Amerika, Oceania/Australi, Afrika dan Asia (Philipina, Korea, India dan Indonesia). Biara/Tarekat ini khusus perhatiannya pada pelayanan terhadap anak yatim piatu dan kaum miskin dengan mendirikan sekolah, klinik, panti jompo, kursus keterampilan dan tentu melalui formasi panggilan untuk menjadi anggota (Suster). Di Indonesia tarekat ini telah membuka komunitasnya di Nusa Tenggara Timur (Kota Maumere, Boanio dan Kupang). Khusus untuk Biara FDZ di Kota Maumere dipimpin oleh 2 orang Suster berasal dari Philipina (Suster Alma Creta dan Suster Blanca Nieves) mereka telah menyiapkan pengganti/penerus dari suster lokal yang saat ini

berjumlah 9 orang anggota, diantara mereka sedang studi di Kupang sebanyak 4 orang suster dan 3 orang suster sedang menimba pengalaman di Philipina dan Itali. (Wawancara dengan pimpinan Biara FDZ, 28 Maret 2016)

2. Kongregasi/Tarekat Mercedaria

Kongregasi ini terletak di Jalan Wairklau Maumere dipimpin oleh 2 orang suster berasal dari India (suster Treasa Punathil dan Suster Mary Grace), Biara ini didirikan pada tahun 2012 lalu setelah mendapatkan izin dari Keuskupan Maumere dengan dana dari pusatnya di Roma Italia. Tarekat ini didirikan oleh Ibu Elizabet Bacq lahir di Paris tahun 1825. Lahir dan dibesarkan dalam ajaran Lutheran kemudian tertarik oleh sahabatnya yang Katolik dan masuk agama Katolik. Pada tahun 1843 pada usia 18 nama suster diubah menjadi Bunda Theresa Yesus. Motto Tarekat ini adalah "Untuk Yesus melalui Maria". Kita para Suster Of Our Lady Of Mercy, dengan mengikuti jejak pendirinya yaitu menunjukkan kasih Penyayang Allah dalam Gereja, melalui kesaksian dan pengorbanan diri terhadap semua orang, dan dengan cara yang khusus, anak-anak kecil, dan orang miskin melalui karya-karya Rahmat: Sekolah, Rumah sakit, Pekerjaan Sosial, Panti Jumbo untuk orang tua, Panti Asuhan bagi anak-anak yang tidak memiliki kedua orang tua dan Misi". Kongregasi ini telah memiliki 600 biarawati yang melayani di 9 (Sembilan) negara.

Untuk Biara/Kongregasi Mercedaria Maumere berdiri pada tahun 2012 lalu dan baru menampung calon suster sebanyak 11 orang yang berasal dari Maumere, Bajawa, Ende dan daratan Flores lainnya. Untuk persiapan alih kepemimpinan telah ada 1 Suster bernama Suster Maria asal Ende yang telah ikut sejak tahun 2002 dan telah belajar selama 8 tahun di Roma ketika masih menjadi calon suster.

Keberadaan kedua suster asing ini sudah sejak tahun 2013 lalu dan berapa lama mereka akan tinggal di Kota Maumere sangat tergantung pada pimpinan pusat mereka di Roma. Kegiatan utama mereka adalah mencari formasi/calon suster, membina para calon suster yang sudah ada, kemudian membantu pelayanan di Paroki yang ada di wilayahnya sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh Paroki dan kemudian memberikan pelayanan kepada umat bagi yang membutuhkan.

Respon pemuka agama dan pemerintah daerah terhadap rohaniwan asing

Keberadaan Rohaniwan Asing di Kota Maumere mendapat tanggapan dan respon yang berbeda-beda dari berbagai kalangan di luar lembaga pengguna dan sponsor sebagai berikut:

a. Tokoh Agama Hindu

Respon dan tanggapan berbeda yang disampaikan oleh beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berhasil dijumpai dalam kesempatan dan tempat yang berbeda, Tokoh Agama Hindu misalnya mengatakan bahwa mereka mengetahui banyak Suster, Pater/Pastor dari berbagai negara sering mereka jumpai di jalan atau tempat-tempat tertentu seperti imigrasi, airport dan tempat lainnya, tetapi mereka tidak pernah berintraksi dan tidak mengetahui apa yang mereka lakukan/kegiatan apa yang mereka kerjakan. Sehingga mereka tidak bisa memberikan komentar berkenaan dengan peran apa yang rohaniwan asing itu lakukan. Namun demikian mereka sampaikan bahwa selama ini mereka tidak pernah merasa terganggu dan bahkan umat Hindu yang ada di Kota Maumere ini tidak pernah merasa diajak atau dimampiri rumahnya untuk bergabung dengan kegiatan yang mereka lakukan di dalam biara atau lain tempat.

Kehidupan sehari-hari di wilayah tinggal masing-masing umat Hindu baik dan normal, kehidupan bertetangga berjalan biasa saling pengertian dan memahami ada perbedaan, ketika umat Hindu misalnya merayakan atau melaksanakan ibadah nyepi tetangga sudah memahami sehingga mereka tidak mengganggu dengan berkunjung ke rumah misalnya pada saat nyepi. Perwakilan umat Hindu juga ikut aktif dalam kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan hadir pada saat rapat-rapat dan penyelesaian masalah yang berkenaan dengan kehidupan beragama. (Wawancara di Pura dengan beberapa pengurus PHDI, 26 Maret 2016).

b. Tokoh Agama Kristen

Sedangkan dari salah satu tokoh agama Kristen yang dijumpai di Gereja Bethel Indonesia menyampaikan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Kota Maumere ini cukup baik dan kondusif hal ini terjadi tidak terlepas dari peran para tokoh agama dari berbagai agama yang ada, peran dari FKUB Kota Maumere yang tentu atas bimbingan pemerintah daerah (Bupati) dan jajarannya seperti Kesbangpol dan Kementerian Agama yang ikut memfasilitasi walaupun belum maksimal. Bupati sering memberikan bantuan kepada umat beragama melalui lembaga-lembaga keagamaan walaupun tidak secara rutin namun pemerintah daerah mengakomodir setiap proposal yang masuk. Seperti bantuan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah dan kegiatan-kegiatan yang cukup besar yang dilakukan oleh umat beragama melalui lembaga keagamaannya.

Berkenaan keberadaan dan peran rohaniwan asing khususnya yang bergerak pada bidang agama Katolik, disampaikan benar di Kota Maumere terdapat banyak rohaniwan asing seperti Suster, Bruder dan Pastor/Pater namun keberadaan dan

peran mereka tidak banyak diketahui karena mereka berada pada tempat-tempat yang sangat tertutup dan hanya diketahui Keuskupan Maumere karena mereka tersentral kepemimpinannya, tidak seperti di kalangan umat Kristen yang sangat banyak denominasi yang sebagian bersenodal dan sebagian lainnya dalam gereja yang otonom seperti Gereja Bethel Indonesia (GBI). (wawancara dengan Pendeta Dominggus Rini, GBI Jemaat Seloam, 26 Maret 2016).

Respon lain yang diperoleh dari Pendeta Ibrahim Asa dan Pendeta Maria keduanya adalah Pendeta/Pengembala pada Gereja Pante Kosta Di Indonesia (GPDI) di Jalan Deponegoro Maumere, mengatakan bahwa secara umum kondisi kerukunan umat beragama di Kota Maumere sangat kondusif dan antarumat beragama saling menghargai satu sama lain, pada hari-hari besar keagamaan semua berjalan dengan baik, walaupun akhir-akhir ini ada sedikit penolakan dari pihak umat Kristen terhadap akan dimasukkannya aliran Saksi Yehova ke dalam Forum Komunikasi Gereja Kristen (FKGK) perkumpulan dari denominasi Kristen yang ada di Kabupaten Sikka.

Berkenaan dengan peran dari para rohaniwan asing dari agama Katolik di Kota Maumere, sepanjang ini memang tidak diketahui apa saja tugas-tugas yang mereka lakukan karena mereka berada dalam biara-biara dan wisma yang sangat tertutup, namun demikian ada beberapa yang pernah dijumpai seperti Pater Jhon Monsford Prior bertugas sebagai Dosen pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, pernah berjumpa di depan Gpdi, dan disuatu seminar karena Pendeta Ibrahim di undang, ada juga pernah jumpa dengan Suster/Mama Belgie dari Yayasan Yatim Piatu di daerah Nangahure yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Dari pengamatan Pendeta Ibrahim Asa, peran positif yang terlihat dari rohaniwan asing ini yaitu membantu

dalam bidang kesehatan dan pendidikan anak-anak Maumere Wawancara dengan Pdt. Ibrahim Asa pada 28 Maret 2016).

c. Tokoh Agama Islam

Dari pihak muslim beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sempat dijumpai dan dimintakan respon dan tanggapannya dalam waktu dan tempat yang berbeda, hampir sama dengan tokoh-tokoh sebelumnya bahwa mereka pun tidak mengetahui peran dari para rohaniwan asing yang ada di berbagai Biara/Wisma di Kota Kupang. Selama ini tidak pernah ada interaksi antara mereka dengan umat Islam. Ketika diminta apakah pernah ada Suster atau Pastor dan Bruder yang pernah misalnya datang ke umat Islam memberikan bantuan dan atau menawarkan sesuatu? Hal ini tidak pernah terjadi karena kegiatan mereka nampak tidak ditujukan kepada umat beragama lain tetapi kepada umat Katolik itu sendiri, selain juga apa yang mereka lakukan sangat tertutup dan terbatas pada kalangan umat Katolik. Namun demikian penulis terkesima ketika membuka salah satu Website Kupang Pos dan pernah juga terbit pada harian Kupang Pos dengan head line: Siti Asiyah yang Berjilbab itu Senang Anaknya Jadi Pastor. Sebuah tulisan yang menceritakan seorang ibu bernama Siti Asiyah (muslimah berasal dari Kab. Manggarai) masuk dalam barisan para diakon (calon imam Katolik yang hendak ditahbiskan) sedang mengapiti lengan putranya, diakon Robertus B. Asiyanto, SVD (Pater Yanto), satu dari 11 calon imam serikat Sabda Allah (SVD) yang ditahbiskan untuk menjadi Imam/Pastor di Sekolah Tinggi Filasafat Katolik Ledalero, Maumere, Sabtu (10/10/2015). Pater/Pastor Yanto mengisahkan dirinya menjadi Katolik sejak kelas III SMP, yakni di SMP Negeri Cancar, Manggarai. (Minggu, 11 Oktober 2015 17:03 dari Kupang Pos).

d. Pihak Pemerintah Daerah

Respon dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini salah satu Kepala Bidang di Kantor Kesbangpol, walaupun sejauh ini tidak memiliki data-data pasti berapa jumlah rohaniwan asing yang berada di Kota Maumere dan bertempat tinggal di berbagai biara yang juga tidak diketahui berapa jumlah lembaga/biara di Kota Maumere, namun sering juga terlihat beberapa mereka di tempat-tempat tertentu seperti lembaga pendidikan, klinik dan di beberapa gereja paroki karena mereka membantu dalam pelayanan pembagian ekomuni pada saat miza. Peran mereka positif karena membantu warga khususnya umat Katolik dalam hal kesehatan, pendidikan dan bantuan lainnya seperti pelayanan konsultasi oleh umat Katolik.

Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menambahkan bahwa beberapa tahun terakhir ini KUB sedikit terganggu dengan masuknya beberapa aliran di dalam agama Kristen seperti Saksi Yahove, Gereja Injili Seutuh Internasional (GISI) dan Gereja Keinginan Iman Indonesia (GKII) yang melakukan kegiatan dengan kedok pengobatan dan kunjungan sampai ke desa-desa untuk mengajak bergabung dengan mereka. Hal ini membuat sedikit timbul konflik karena sudah menyalahi SKB Tahun 1979 tentang Penyiaran Agama yang salah satu intinya tidak diperkenankan untuk melakukan penyiaran terhadap orang yang telah memeluk suatu agama.

Secara umum kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Sikka kondusif seperti baru beberapa hari ini merayakan Paskah, dan mendapat tambahan libur bersama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BKD.840/21/BID.IV-Kesra/2016 Hal: Pelaksanaan Cuti Bersama pada tanggal 23, 24 dan 28 Maret 2016 yang berarti libur panjang selama beberapa hari.

Analisis

Sebagai negara yang tidak berdasarkan kepada agama dan juga bukan negara sekuler tetapi berdasarkan kepada Pancasila dan UUD tahun 1945, maka setiap warga negara dan kelompok agama apapun agamanya yang mendapat fasilitasi oleh negara hendaknya bersandarkan kepada kesepakatan bersama itu dan bersedia untuk mentaatinya. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang ditetapkan bersama oleh pemerintah dan atau dengan wakil masyarakat di parlemen.

Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu harus juga sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di negara kita. Dalam hal ketentuan yang mengatur keberadaan rohaniwan asing di Indonesia sudah ada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan aturan lain dibawahnya.

Dalam konteks keberadaan rohaniwan Katolik di Kabupaten Sikka dari segi kemanfaatan sebagaimana hasil wawancara dengan berbagai pihak disebutkan sangat bermanfaat dan membantu mencerdaskan anak bangsa, tidak menimbulkan gejolak atau pertentangan baik di internal seagama maupun antarumat beragama, namun dilihat dari sisi lain yang menyangkut peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil wawancara, kajian terhadap peraturan yang ada termasuk peraturan menyangkut keimigrasian, keberadaan rohaniwan Katolik di Kabupaten Sikka khususnya di Kota Maumere sebagian *melampaui/menyalahi* peraturan yang ada.

Selain itu keterbatasan quato yang dirasakan oleh pihak pengguna rohaniwan asing ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena berdasarkan kebutuhan

dan tidak terbatas pada agama tertentu. Berdasarkan temuan lapangan ini dan kajian terhadap peraturan yang ada belum terdapat Undang-undang/peraturan yang khusus mengatur tentang tenaga kerja asing pada bidang Agama.

Kesimpulan

Prosedur kehadiran para rohaniwan asing Katolik ke Kota Maumere tidak sejalan dengan alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terbatasnya quota tenaga kerja asing bidang agama untuk visa izin tinggal terbatas oleh Ditjen PPTK menyebabkan banyak RA yang menggunakan VKSB, yang selain menyulitkan juga melampaui KMA No. 449 Tahun 1999. Oleh karenanya data rohaniwan asing beragama Katolik di Kota Maumere/Keuskupan Maumere tidak sinkron dengan jumlah data yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Katolik maupun dari Departemen Tenaga Gerejawi (DTG KWI).

Rohaniwan Asing Katolik berperan positif dalam berbagai bidang, sehingga dapat menguntungkan anak bangsa khususnya generasi muda Katolik, karena selain meningkatkan kesadaran beragama juga meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Terdapat pelatihan dan pendidikan cukup panjang baik di dalam negeri maupun di luar negeri oleh Rohaniwan Asing kepada anak didik lokal bagi masing-masing biara/lembaga untuk alih kepemimpinan.

Sebagian besar tokoh agama, tokoh masyarakat dan lingkungan di luar penganut agama Katolik tidak mengetahui secara persis apa kegiatan yang dilakukan oleh para rohaniwan asing yang berada di lingkungan agama Katolik karena kegiatan mereka dilakukan pada lingkungan penganut yang beragama Katolik saja tidak melibatkan penganut

agama lainnya. Oleh karena itu, tidak pernah terjadi gesekan yang dapat menimbulkan ketidakrukunan baik intern maupun antarumat beragama.

Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan ketenaga-kerjaan asing memang telah ada baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Menteri, Surat Keputusan Dirjen dan termasuk Peraturan Menteri Agama. Namun peraturan Perundang-undangan ini belum spesifik mengatur soal tenaga kerja asing khusus bidang agama, maka diperlukan peraturan yang mengatur khusus tenaga kerja asing yang bergerak di bidang agama.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Haidlor Ali, *Perubahan Rencana Tapak Fasum Jadi Fasos Timbulkan Penolakan Pembangunan GBI di Kompleks Araya Kota Malang*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015.
- Halim, Bashori A., *Peran pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Koentjaraningrat, dkk., *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta: Progres, 2003.
- Reading, Hugo F., *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29.
- UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Keputusan Menteri Agama Nomor: 449 Tahun 1999 tentang Pedoman bagi Lembaga Keagamaan yang Menggunakan Tenaga Asing Bidang Agama.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No: Kep 01794/PPTK/PTA /2016 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Konferensi Waligereja Indonesia tanggal, 22 Januari 2016.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011, tentang Keimigrasian.
- Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama (edisi kesebelas). Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2015, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.